



**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SORONG SELATAN
NOMOR 050/168/BSS/IX/TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PENETAPAN STATUS KELEMBANGAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SAWIAT
DISTRIK SAWIAT KABUPATEN SORONG SELATAN**

BUPATI SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk urusan pemerintah yang menjadi wajib adalah urusan pendidikan, dan untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan Pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan, pemerintah daerah perlu mendorong dan mendukung penyelenggaraan Pendidikan yang luas dan merata kepada masyarakat melalui pentapan Status Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sawiat Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan;
- b. bahwa secara nyata Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan Masyarakat telah dan akan menetapkan Pendirian dan menyediakan sumber daya Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, sehingga perlu kebijakan penetapan status kelembagaan sekolah menengah pertama;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sorong Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 76, tambahan Lebaran Negara Nomor 43001);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) Sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) Sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 050/2057/DPDK/VIII/2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Status Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri KESATU : 1 Sawiat Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai lembaga Pendidikan yang resmi dan sah di Kabupaten Sorong Selatan.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan demokrasi dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keagamaan, nilai kultural dan kemajuan bangsa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan untuk mencatat serta melakukan penataan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah-sekolah sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu sebagai sekolah menengah pertama di Kabupaten Sorong Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksana keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendidikan dari berbagai sumber yang resmi, sah dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


Di tetapkan di :Tempat
Pada Tanggal : 13 Februari 2018
BUPATI SORONG SELATAN,


SAMSUDIN ANGGORO

Lampiran: Keputusan Bupati Sorong Selatan
Nomor : 020/168/BSS/1X/2018
Tanggal : 13 September 2018

DAFTAR KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SAWIAT
DISTRIK SAWIAT KABUPATEN SORONG SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	DISTRIK
1.	SMP NEGERI 1 SAWIAT	NEGERI	SAWIAT





PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl.Teminabuan – Ayamaru Kantor Bupati Sesna

Email : dispendiksorsel@yahoo.co.id



SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420 / 2/2 / DP-SS/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 SAWIAT
Alamat : Kampung Wenslolo
Distrik : Sawiat
Kabupaten : Sorong Selatan


Untuk menyelenggarakan Pendidikan pada SMP Negeri 1 Sawiat Kabupaten Sorong Selatan.

Dengan Ketentuan :

1. Penyelenggara berpedoman kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 26 Tentang Pendidikan Formal dan Informal.
2. Menyampaikan Laporan Kegiatan setiap Bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan.
3. Izin sewaktu-waktu dicabut apabila penyelenggara Pendidikan pada SMP Negeri 1 Sawiat tidak sesuai ketentuan.

Demikian surat izin ini, dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teminabuan
Pada Tanggal 22 Februari 2016


KEPALA DINAS

MICHEL MOMOT, S.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19641130 199103 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan
2. SETDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
4. BAWASDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
5. Arsip